



Jurnal Publik

Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara

P-ISSN: 1412-7083

E-ISSN: 2579-9266



Program Pasca Sarjana
Universitas Garut

EDITORIAL TEAM

Chief Editor

- Prof. Dr. Jusman Iskandar, M.S, Universitas Garut, Indonesia

Executive Editor

- Dr. Gugun Geusan Akbar, M.Si, Universitas Garut, Indonesia

Editorial Board

- Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S, Universitas Pasundan, Indonesia
- Prof. Dr. Hj. Ieke Sartika Iriany, MS, Universitas Garut, Indonesia
- Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad, M.Si, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
- Dr. Dody Hermana, Universitas Garut, Indonesia
- Dr. H. Nizar Alam Hamdani, S.E., M.M., M.T, Universitas Garut, Indonesia

Penanggung Jawab

- Prof. Dr. Jusman Iskandar, M.S, Universitas Garut, Indonesia

DAFTAR ISI

Articles

Koordinasi Program Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Garut

Shintya Lestari Dewi

46-57



Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Kepegawaian Terhadap Manajemen Pembinaan Kepegawaian dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Garut

Achmad Jamaludin

58-68



Analisis Pengukuran Kinerja Baznas Kabupaten Garut Dengan Metode Integrated Performance Measurement Systems (IPMS)

Neti Yulawati

69-80



Kualitas Pelayanan Perekaman E-Ktp

Ade Purnawan

81-90



Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Nurbudiwati, Ade Purnawan, Helmi Achmad Fauzi

91-104





Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan

Nurbudiwati¹, Rd. Ade Purnawan², Helmi Achmad Fauzi³

Nurbudiwati@uniga.ac.id
Ade.Purnawan@uniga.ac.id
24012218102@uniga.ac.id

Abstrak

Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan tolok ukur atau indikator tingkat pengetahuan masyarakat secara umum. Karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan timbul dari masyarakat itu sendiri, membayar PBB pada hakekatnya merupakan salah satu wujud kerjasama nasional dalam membantu pembangunan nasional. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB, aparat desa memberikan masyarakat penyuluhan, peningkatan pelayanan, dan pemberian penghargaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi penerapan pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, aparat kecamatan, dan perangkat desa di lokasi penelitian di Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul. Serta menggunakan data dan dokumen tambahan untuk mendukung keakuratan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian, ada empat faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB: (1) kurangnya informasi dari pemerintah kepada masyarakat; (2) kebocoran pemungutan pajak; (3) penyebab budaya, seperti kondisi masyarakat belum memiliki uang; dan (4) faktor ekonomi, khususnya keadaan masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Faktor Pengaruh, Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak adalah pembayaran sah oleh rakyat ke kas negara tanpa adanya pertukaran yang saling menguntungkan yang dapat ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk menutupi pengeluaran biasa (yang dapat dipaksakan). Selain fakta bahwa pemungutan pajak dimulai di Indonesia, ada tiga prinsip utama. Yaitu:

- a) Pemungutan pajak berdasarkan domisili menyiratkan bahwa jika orang tersebut memiliki tempat tinggal di negara itu, pajak akan dikenakan terhadap mereka. Seperti namanya, pajak dikenakan terhadap individu atau badan hukum sesuai dengan tempat tinggal mereka. Apakah mereka orang asing atau warga negara Indonesia, objek pajak harus dikenakan pajak.
- b) Pemungutan pajak didasarkan pada sumber. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dipungut dari sumber dalam negeri.

- c) Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan. Status kewarganegaraan seseorang atau badan usaha yang mempunyai penghasilan menjadi dasar pengenaan pajak (Alam S 2014).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak merupakan pembayaran rakyat ke kas negara tanpa ada tanggapan langsung (sehingga bisa dipaksakan). Pajak dikenakan sesuai dengan standar harga produksi barang atau jasa kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang. Pajak secara progresif berdampak pada pertumbuhan negara.

Mokamat dalam (Rima Adelina 2012) Untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yaitu pelaksanaan Pancasila yang berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar. Agar pejabat dan pengurus pajak dapat berperan penting dalam pertumbuhan negara, sistem perpajakan harus terus diperbaiki, pemungutan pajak harus ditingkatkan, dan keduanya harus dilakukan secara adil dan jujur.

Di Indonesia, pajak dapat dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah tergantung pada organisasi yang bertugas memungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan dikumpulkan oleh pemerintah federal. Akan tetapi, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota dan penting untuk memperkuat penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak daerah; itu dikenakan pada semua tanah dan struktur, terlepas dari kepemilikan, manfaat, atau kontrol. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kerangka undang-undang tersebut.

PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang-undang nomor 12 tahun 1994 yang mewajibkan pajak atas harta tetap. Salah satu faktor utama dalam menghasilkan pendapatan daerah adalah dari pajak. Salah satu langkah reformasi perpajakan sejak 1985, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini bermasalah. Ada dua jenis pajak bumi dan bangunan yang masing-masing dilambangkan dengan huruf P2 dan P3. PBB P3 adalah PBB untuk sektor perkebunan, perikanan, dan pertambangan, sedangkan PBB P2 adalah PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Bumi, yang dapat dicirikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan air serta segala sesuatu yang berada di bawahnya, dan bangunan-bangunan yang merupakan konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat secara tetap pada tanah dan air di wilayah negara Republik Indonesia, adalah dua objek PBB.

Desa Tarogong adalah Desa yang memiliki luas wilayah 76 Hektar yang dihuni oleh 5536 jiwa yang terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 36 Rukun Tetangga (RT) dengan potensi pajak Ke 3 tertinggi di Wilayah Kecamatan Tarogong Kidul. Adapun data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tarogong dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tarogong Dari Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2017	182.173.989	126.742.830	70
2018	211.203.051	185.421.395	88
2019	251.896.071	176.992.309	70
2020	253.669.353	144.488.923	57
2021	254.326.315	143.118.597	56

Sumber : Kasi pemerintahan Desa Tarogong

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas diketahui target pajak bumi dan bangunan Desa Tarogong dari tahun 2017-2021 adalah sebesar rp. 1.153.268.779 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar rp. 776.764.054, dimana setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan tidak bisa mencapai target yaitu pada tahun 2017 dengan target sebesar rp. 182.173.989. Sedangkan yang terealisasi hanya sebesar rp. 126.742.830 atau 70%, tahun 2018 dengan target sebesar rp. 211.203.051 sedangkan yang terealisasi sebesar rp. 185.421.395 atau 88%, pada tahun 2019 dengan target sebesar rp. 251.896.071 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar rp. 176.992.309 atau 70%, tahun 2020 dengan target sebesar rp 253.669.353 yang terealisasi hanya sebesar rp. 144.488.923 atau 57%, dan pada tahun 2021 dengan target sebesar rp. 254.326.315 dan yang terealisasi hanya sebesar rp. 143.118.597 atau 56%.

Adapun fenomena masalah yang ditemukan di Desa Tarogong, meliputi :

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah, tantangan tersebut sering dihadapi wajib pajak karena tidak mau membayar pbb dengan berbagai alasan dan tidak melihat pentingnya memenuhi kewajibannya.
2. Karena kekhawatiran terhadap masalah kewajiban PBB itu sendiri, mayoritas wajib pajak cenderung mengabaikan atau mengabaikan ketidaksesuaian SPPT tersebut. Akibatnya jika ada penagihan maka akan terungkap jumlah tunggakan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PBB di Desa Tarogong tidak mencapai target.
3. Lupa membayar pajak karena faktor kesibukan. Hal ini secara garis besar Target PBB di wilayah Desa Tarogong Berada di Wilayah yang notabene nya adalah pekerja, seperti PNS, Karyawan BUMN, Karyawan swasta dll Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam hal pembayaran PBB untuk mencapai Target yang diinginkan.

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih terlalu tinggi dibandingkan dengan tarif yang berlaku. Dalam menentukan NJOP, Zona Nilai Tanah (ZNT) di setiap desa atau kelurahan disesuaikan berdasarkan pemeriksaan data informasi yang diperoleh dari harga jual real estat, dan kenaikan NJOP juga disebabkan oleh perluasan lahan sebelumnya.

2. Literature Review

2.1 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Menurut undang-undang, istilah pajak bumi dan bangunan adalah pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Di sini, istilah "bumi" mengacu pada permukaan bumi, yang meliputi seluruh daratan dan perairan pedalaman serta zona ekonomi eksklusif indonesia, dan interior bumi. Secara teknis, bangunan adalah instalasi yang didirikan di atas atau ditempel secara permanen di atas tanah atau air.

Dalam menetapkan besaran pajak, pemerintah memiliki kendali penuh atas PBB (mengikuti sistem pemungutan *official assessment system*). Pajak ini bersifat material karena keadaan barang kena pajak seperti tanah atau tanah dan/atau bangunan menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, negara subjek (yang membayar) tidak menguasai beban pajak.

2.2 Kebijakan Terkait PBB

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, pemda terlebih dahulu harus menetapkan Perda. Sesuai Pasal 95 ayat (3) UU 28/2009, Perda tersebut harus mengatur sekurang-kurangnya:

- a. Nama, objek, dan subjek PBB-P2;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan PBB-P2;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kedaluwarsa;
- h. Sanksi administratif; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu, Perda tentang PBB-P2 dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- c. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti (2009:3) mengusulkan dua fungsi terkait pajak berikut ini:

- a. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak memiliki tujuan fiskal, yang berarti bahwa pajak menyediakan dana bagi pemerintah untuk membayar pengeluaran berkelanjutan dan peningkatan modal. Pemerintah bertujuan untuk memberikan kontribusi uang sebanyak mungkin ke kas negara dalam rangka menyediakan pendanaan bagi negara.

- b. Fungsi Standar (Reguler)

Pajak memiliki tujuan pengaturan, yang berarti dapat digunakan untuk menerapkan atau mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai beberapa tujuan nonkeuangan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Tiga sistem pemungutan pajak yang saat ini digunakan menurut Marihot P. Siahaan (2005:68–69) adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Penilaian Resmi

Sistem ini, yang merupakan mekanisme pemungutan, memberi pemerintah (fiskal) kekuatan untuk menilai berapa banyak uang yang harus dibayar oleh pembayar pajak. dilengkapi dengan:

- 1) Otoritas pajak bertugas menghitung jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak tidak aktif.
- 3) Hutang pajak berkembang setelah IRS mengeluarkan surat ketetapan pajak.


b. Sistem Evaluasi Diri

Teknik ini, yang digunakan untuk memungut pajak, memberi wajib pajak kekuatan untuk memperkirakan kewajibannya sendiri. bersama:

- 1) Wajib pajak memiliki kewenangan untuk memilih berapa besar pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak aktif, yang memulai dengan menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Petugas pajak hanya melakukan pengawasan bukan mengintervensi.

2.5 Memiliki Sistem Holding

Cara ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga—bukan Fiskal atau Wajib Pajak yang bersangkutan—untuk menaksir berapa pajak terutang Wajib Pajak. memiliki kemampuan untuk memilih besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak dan pihak lain, tidak termasuk Otoritas Fiskal.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metodologi

Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi dan data yang sejalan dengan permasalahan utama yang berkaitan dengan Sulitnya Pelaksanaan Pajak PBB di Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Namun, data tambahan juga akan dikumpulkan yang berguna untuk melengkapi data primer agar dapat sepenuhnya memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Kategori data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau data objektif dilapangan, yang terdiri dari □

- a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk mengamati perilaku individu maupun aktivitas atau mencatat fenomena dilokasi penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kelapangan dan di wilayah Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

- b) Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang sifatnya mendalam, peneliti menyiapkan daftar wawancara atau pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terencana, sehingga informasi yang digali dan diperoleh tidak akan keluar dari konteks yang dibahas atau ada batasannya. Wawancara ini dilengkapi dengan alat bantu seperti catatan kecil dan alat perekam.

- c) Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar maupun karya. Foto dan video dapat menghasilkan data deskriptif yang penting, studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti mencari data melalui dokumen-dokumen penting, catatan harian, peraturan, kebijakan dan sebagainya yaitu dengan cara menganalisis dan mengkaji data-data secara mendalam mengenai Faktor Penghambat Pencapaian Pajak PBB di Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

2. Sumber data kajian yang dikenal dengan data sekunder diperoleh melalui sarana penghubung yang tersedia di lapangan, seperti catatan sejarah yang terhimpun secara arsip atau bukti sejarah (data dokumenter). Informasi tersebut sebanding dengan catatan formal data realisasi dan informasi lain yang diperoleh dari arsip situs penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kebijakan Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, negara mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bumi dan bangunan. PBB merupakan pajak kebendaan karena keadaan barang kena pajak seperti harta benda atau tanah dan/atau bangunan mempengaruhi besarnya pajak yang

terutang. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang besaran pajaknya diatur sepenuhnya oleh pemerintah (mengikuti sistem pemungutan official assessment system).

4.1.2 Faktor-Faktor Tidak Tercapainya Target Penerimaan PBB

a. Sebab Kultural atau Historis

Seorang wajib pajak bernama Pak S diwawancarai, dan berikut yang didapat: “Kalau bayar PBB yang tiap tahun naik itu kan jadi beban Pak, mikirin uang buat bayar PBB, dan bapak juga membayar PBB, Anda akan didenda dan harus menambah anggaran lagi jika Anda tidak membayarnya. Kami memiliki tanggung jawab sebagai pemilik rumah dan pemilik tanah.” Dalam wawancara dengan Ibu Neneng Elin, seorang perangkat desa yang juga berbicara dengan peneliti, beliau menyatakan: “Menurut pendapat saya sekarang masyarakat sudah lebih pintar dan tidak lagi menganggap pajak sebagai alat pemerasan, namun banyak wajib pajak yang mengeluh tentang kenaikan pajak yang harus mereka bayar. Sementara beberapa wajib pajak mungkin masih percaya bahwa pajak adalah semacam pemerasan, mayoritas wajib pajak mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan hasil pajak. Pajak merupakan beban bagi wajib pajak, hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara tersebut diatas Wajib Pajak kini memiliki kemampuan dan pemahaman untuk memahami bahwa melakukan pembayaran PBB merupakan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan pemerintahannya.

b. Kurangnya Informasi atau Penyuluhan Oleh Pemerintah Kepada Rakyat/Wajib Pajak

Kurangnya pendidikan dan penyuluhan pemerintah dapat menyebabkan masyarakat kurang menyadari perlunya membayar pajak bumi dan bangunan. Kepala Desa Tarogong Bapak Endang Solih menanggapi wawancara tersebut dengan mengatakan: “Biasanya kami memasang baliho di depan kecamatan atau di jalan-jalan Kecamatan Tarogong Kidul yang isinya mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu. dan kami juga memberikan surat kepada setiap RW atau RT untuk mengingatkan warga untuk membayar PBB atau biasanya kami mengadakan diskusi dan pertemuan untuk berdiskusi dan memberikan penyuluhan atau memberikan informasi tentang pentingnya membayar tanah. Selain berbicara dengan perangkat desa, peneliti juga berbicara dengan Pak Idad, seorang petugas kecamatan, yang mengatakan: “Kalau kami memberikan informasi, kami akan melakukannya jika ada bulan pajak yang dilakukan oleh petugas DPKAD atau umumnya kami memberikan informasi jika ada pertemuan di kecamatan, tetapi bukan acara khusus untuk memberikan informasi. tentang Pajak Bumi dan Bangunan.” Kewajiban pajak bumi dan bangunan banyak wajib pajak yang belum terpenuhi akibat pelayanan yang diberikan oleh kantor desa dan kecamatan.

c. Pemungutan Pajak Yang Bocor

Kebocoran ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap fiskus sehingga menimbulkan persepsi masyarakat yang buruk. seperti uang tunai yang telah dicuri petugas pajak dari warga negara dan digunakan untuk keuntungan mereka sendiri. Serupa dengan kasus Gayus Tambunan, secara halus mengikis kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai negeri. Menurut wawancara dengan Ibu E yang memiliki beban pajak sebesar Rp. 125.984 dan luas tanah 156 m2 dengan luas bangunan 88 m2, dia juga mempertimbangkan mengapa dia harus membayar pajak tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa petugas pajak itu korup, seperti kasus Gayus. Kasus Gayus menghebohkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, namun banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan padahal secara tidak langsung sudah lewat jatuh

tempo, menurut wawancara dengan Pak Ayi yang dilakukan peneliti setelah berbincang dengan petugas kecamatan . Gayus berdampak pada cara berpikir wajib pajak. Menurut temuan wawancara, masyarakat enggan membayar pajak bumi dan bangunan karena adanya kebocoran dalam proses pemungutan pajak.

d. Lingkungan Pribadi (Kekurangan Uang, Kemalasan, dan Pemasaran Langsung Pemerintah)

Mengingat tidak semua wajib pajak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang sama, kenaikan PBB merugikan sebagian wajib pajak. Penduduk yang bekerja di bidang perdagangan dan konstruksi, khususnya, memiliki pendapatan yang tidak konsisten dan rentan untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian. Wajib Pajak juga kekurangan dana yang diperlukan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet yang memiliki luas bangunan 72 meter persegi dan luas tanah 420 meter persegi, dan Bapak Tarmiah yang memiliki luas bangunan 20 meter persegi dan luas tanah 135 meter persegi. Pak Slamet memiliki beban pajak sebesar Rp. 220.000. Diketahui dan memiliki beban pajak sebesar Rp. 68. 840 bahwa : "Kalau ada rejeki langsung saya bayarkan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi kalau tidak ada uang atau rejeki saya bayarkan nanti ketika saya dapat uang lebih atau rejeki untuk keperluan sehari-hari, apalagi tiap bulan tidak hanya kewajiban membayar saja. Bahkan pajak bumi dan bangunan, saya juga harus membayar tagihan listrik, PDAM, sepeda motor, dan kebutuhan istri dan anak-anak saya." Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi Wajib Pajak merupakan alasan yang masuk akal karena tidak semua Wajib Pajak memiliki penghasilan dan pekerjaan yang sama. Ini terutama benar jika mereka kekurangan dana untuk membayar pajak tanah dan konstruksi. Mereka berusaha membayar pajak dengan menyisihkan uang dari penghasilannya secara bertahap, padahal itu adalah beban. Wajib Pajak berusaha untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka sadar akan tugas-tugas kenegaraan mereka dan karena mereka takut terkena denda karena terlambat membayar pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kesadaran

Kesadaran didefinisikan sebagai keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Kata kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti merasakan, mengetahui, mengingat keadaan yang sebenarnya, atau mengingat keadaan diri sendiri (Wijaja, 1984: 14). Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran perpajakan karena pada hakekatnya kesadaran perpajakan berasal dari wajib pajak itu sendiri yang merasa, mengetahui, memahami, dan merasakan tanggung jawab sebagai warga negara untuk mengingat kewajibannya dalam membayar pajak.

Setiap kepemilikan atau penggunaan tanah atau bangunan di Indonesia (kecuali tanah atau bangunan yang dikecualikan, seperti tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit, dan panti asuhan) akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut kepada Marihot Pahala Siahaan (2009: 77). Pungutan pajak tidak terkait dengan dokumentasi kepemilikan untuk real estat dan bangunan. Padahal tanah dan bangunan telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa (a) bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya, (b) Bangunan adalah struktur teknologi yang didirikan di darat atau di air dan berlabuh di sana secara permanen.

Orang atau organisasi yang harus membayar pajak dikenal sebagai wajib pajak. Mereka sering tidak menyadari tanggung jawab mereka atau pentingnya membayar pajak. Iuran pajak kepada

negara (yang dapat dikenakan) adalah karena kewajiban membayarnya sesuai dengan undang-undang, tanpa sukses kepada Pakli, dan yang penggunaannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo, 1998 : 2).

Menurut pengertian tersebut di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang wajib diberikan oleh wajib pajak sebagai warga negara atas kepemilikan, penggunaan, dan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan digunakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Tarsis Tarmudji (2001: 2), ada empat unsur yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut filosofi Tarsis Tarmudji, penyebab rendahnya pengetahuan penduduk Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, dan Kabupaten Garut dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

a. Sebab Kultural dan Historis

Karena pertimbangan budaya atau sejarah, masyarakat Indonesia memiliki persepsi negatif tentang pajak karena pengalaman mereka selama hampir 50 tahun dengan kolonialisme dan pendudukan Jepang. Orang-orang di zaman kolonial menyebut pajak sebagai pemerasan. Karena pajak dianggap sebagai cara untuk memerass kaum tertindas selama era kolonial, sebagian orang masih percaya bahwa itu adalah tindakan pemerasan. Namun, pada era kemerdekaan dan demokrasi, pajak tidak lagi dianggap sebagai cara untuk memerass kaum tertindas, dan kini dipandang oleh sebagian wajib pajak sebagai beban. dimana Wajib Pajak mengalami pertumbuhan tahunan beban PBB sebagai beban.

Wajib Pajak tidak lagi melihat pajak sebagai pemerasan; sebaliknya, mereka memandang pajak sebagai beban karena mereka harus menyumbang lebih banyak uang setiap tahun untuk menutupi kenaikan biaya PBB. Karena tidak semua penduduk memiliki tingkat pendapatan yang sama, bahkan jika penduduk dengan pendapatan lebih tinggi tidak mempermasalahkan atau tidak merasa kesulitan, penduduk berpenghasilan menengah yang harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari merasa kesulitan untuk membayar PBB. .

b. Kurangnya Informasi Dari Pihak Pemerintah Kepada Rakyat/Wajib Pajak

Berkurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pembinaan dari pemerintah. Pemahaman setiap wajib pajak tentang manfaat membayar pajak dapat ditingkatkan melalui informasi dan penyuluhan, yang juga dapat menjadi pengingat yang lembut bagi mereka untuk selalu dapat melakukan pembayaran PBB tepat waktu tanpa terlambat. Karena wajib pajak mendanai PBB berarti mendanai program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, maka dapat mendorong semangat gotong royong melalui pemberian informasi dan penyuluhan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menyelenggarakan musyawarah desa, pertemuan khusus yang berkonsentrasi pada PBB, dan dengan berkeliling ke setiap RT/RW.

Dengan melakukan sosialisasi secara konsisten akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap fungsi Pajak Bumi dan Bangunan serta tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk turut mensukseskan program publik dengan membayar PBB.

c. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak

Kebocoran ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap polisi sehingga menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap situasi tersebut. Misalnya, otoritas pajak dapat menyalahgunakan uang yang telah dibayarkan warga negara untuk membayar pajak bumi dan bangunan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Mirip dengan kasus Gayus Tambunan yang mengerikan pada tahun 2020, secara tidak langsung menurunkan kepercayaan wajib pajak kepada pejabat dan lembaga pemerintah. Wajib pajak berjuang untuk membayar pajak bumi dan bangunan tetapi disuap oleh mereka yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat miskin bangsa. Karena maraknya korupsi di negara kita, wajib pajak ragu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak ragu membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya kebocoran pada sistem pemungutan pajak. Karena kasus korupsi telah terjadi di Indonesia, wajib pajak ragu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Mereka percaya bahwa mereka membayar pajak atas tanah dan bangunan untuk menjadi apa mereka nantinya, tetapi kenyataannya, petugas pajak akan menyuap mereka di masa depan untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Karena dugaan korupsi, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak telah memburuk. Penerimaan pajak bumi dan bangunan akan turun jika tingkat kepercayaan wajib pajak menurun.

d. Suasana Individu (Belum Memiliki Uang)

Di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, tidak semua wajib pajak memiliki penghasilan atau pekerjaan yang sama, yang merupakan penjelasan yang sah atas keadaan keuangan mereka, terutama jika mereka tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan. Mereka berusaha membayar pajak dengan menyisihkan uang dari penghasilannya secara bertahap, padahal itu adalah beban. Wajib Pajak berusaha untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka sadar akan tugas-tugas kenegaraan mereka dan karena mereka takut terkena denda karena terlambat membayar pajak.

Karena masyarakat tidak diinformasikan, disosialisasikan, atau diingatkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, seperti situasi di lapangan. Reklame, MMT, umbul-umbul, dan surat yang disampaikan ke setiap RW atau RT adalah upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajaknya, namun cara tersebut masih belum ideal karena belum semua warga MePakca mengetahui keberadaannya. Banyak wajib pajak yang ingin membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa perlu terlambat namun keinginannya terhalang oleh kemampuan keuangan wajib pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan keuangan yang sama. Situasi individual (belum punya uang).

Di Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut telah dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan; namun demikian, upaya-upaya tersebut, termasuk yang dilakukan oleh:

a. Pemberian Penyuluhan Kepada Wajib Pajak

Penyuluhan rutin merupakan salah satu cara pemerintah bekerja untuk menyalahgunakan isu-isu yang akan merugikan kesadaran masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta menumbuhkan kesadaran dan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan para penyuluh pajak dapat memberikan informasi, konsultasi, dan pembinaan tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak.

Kantor desa di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, tidak melakukan penyuluhan secara bertahap kepada wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat, mereka akan terinspirasi untuk dapat ikut mensukseskan program pemerintah dengan membayar pajak bumi dan bangunan serta memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Oleh karena itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa perlu terlambat dengan melakukan penyuluhan secara bertahap tanpa menunggu bulan pajak. Pemerintah berharap dengan adanya penyuluhan dapat membantu wajib pajak yang berpenghasilan rendah agar dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa harus terlambat. Ketidakmampuan memotivasi masyarakat dibenarkan oleh penjelasan bahwa banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk mengikuti penyuluhan yang ditawarkan oleh aparat kecamatan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan lainnya.

b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Untuk melayani wajib pajak dengan lebih baik, pemerintah dan Kantor Desa telah mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sekarang, wajib pajak dapat melakukannya di lokasi yang dekat dengan mereka yang telah ditunjuk pemerintah. Wajib Pajak tidak perlu pergi ke kantor desa yang letaknya jauh dari rumah untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan; sebaliknya, mereka hanya perlu pergi ke lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, di mana mereka akan dibantu dengan baik oleh petugas BANK, ATM atau Kantor Pos. Ketidakmampuan memotivasi wajib pajak disebabkan oleh keengganan mereka yang terus menerus untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, padahal pembayaran dapat dilakukan di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Lalu, belum adanya undangan resmi untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan serta belum adanya lokasi yang menarik untuk dilakukan sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat akan perlunya membayar pajak bumi dan bangunan

c. Memberikan Penghargaan

Pemberian hadiah kepada wajib pajak, kelurahan, atau kelurahan dapat mendorong mereka untuk memaksimalkan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hal ini dimaksudkan agar dengan penyerahan hadiah tersebut dapat memotivasi pihak kelurahan atau kecamatan untuk meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat memenuhi target yang diantisipasi. Secara tidak langsung, adanya kebijakan pemberian penghargaan akan memotivasi wajib pajak dan petugas pajak untuk bekerja sekeras mungkin untuk dapat mengajak wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat memperoleh penghargaan yang nantinya dapat dibanggakan. Karena menerima hadiah sama dengan membayar pajak tepat waktu atau terlambat membayarnya, pembayar pajak tidak terlalu memedulikannya meskipun pemerintah membagikannya. Ini adalah bagaimana kegagalan untuk memberi insentif kepada pembayar pajak dijelaskan.

Masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan karena tidak ada apresiasi bagi mereka, kecamatan, atau kelurahannya, dan karena tidak ada insentif untuk melakukannya, pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dimaksimalkan. Dengan pemberian hadiah, kabupaten dan kecamatan akan terpacu untuk meningkatkan upaya dan pendampingan wajib pajak.

Karena tantangan berikut, masyarakat tidak didorong untuk membayar pajak bumi dan bangunan:

1. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Minimnya minat masyarakat terhadap program penyuluhan kantor desa menjadi penghambat kemampuan aparat desa dalam memberikan penyuluhan. Tantangan lain yang dihadapi aparat desa adalah waktu penyuluhan harus disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga mengikuti kegiatan penyuluhan karena kesibukan dan pekerjaan.
2. Kendala peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak Desa Tarogong Kabupaten Tarogong Kidul dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Desa Tarogong tidak lagi digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah tahun 2021. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah. Ketika hanya ada satu bulan pajak, Kantor Desa hanya menerima pembayaran tanah dan bangunan. Tantangan yang dihadapi petugas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu dalam pendistribusian SPPT yang kadang terlambat dari jadwal dan menyebabkan wajib pajak tidak segera membayar pajak bumi dan bangunan karena belum menerimanya.
3. Penghargaan Wajib Pajak Desa Tarogong atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Wajib pajak dan aparat kecamatan kurang mendorong dan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu karena pemerintah tidak memiliki skema untuk memberikan kompensasi kepada wajib pajak. Aparat desa mungkin mengalami kendala dalam menegakkan kebijakan ini untuk membujuk warga agar membayar pajak bumi dan bangunan.

5. Kesimpulan

Masyarakat Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Membayar PBB mempunyai kesadaran yang masih rendah. Hal ini dilandasi oleh :

- a. Masyarakat tidak mengetahui kewajiban membayar PBB karena kurangnya informasi dari pemerintah;
- b. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kebocoran pemungutan pajak;
- c. Situasi keuangan individu berdampak besar pada seberapa sadar mereka akan kebutuhan untuk membayar PBB. Masyarakat sadar bahwa mereka harus membayar PBB, tetapi mereka terkendala karena mereka tidak memiliki lebih banyak uang untuk melakukannya.

Tindakan berikut diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar PBB:

- a. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak;
- b. Meningkatkan pelayanan;
- c. Memberikan penghargaan.

Masalah-masalah yang dapat menghalangi masyarakat umum untuk membayar pajak bumi dan bangunan antara lain:

- a. Ketidaktertarikan wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan dari aparat desa;
- b. Beban PBB yang setiap tahun naik;

- c. Adanya kesalahan teknis yaitu alamat yang tertera di SPPT tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya, terlalu banyak SPPT yang harus dipilah oleh petugas berdasarkan RW atau RT, dan terlalu banyak tanah kosong dan bangunan yang berpindah tangan atau telah dijual kepada pihak lain tetapi pemilik sebelumnya tidak memberitahukan hal tersebut kepada desa, sehingga sangat menyulitkan petugas untuk mendistribusikan SPPT.

Daftar Pustaka

I. Jurnal/Buku

- Awosola, Femi O. 2010. "Agricultural Land Tax and Farm-Level Land-Use Change and Output Supply Response". *China Agricultural Economic Review*. Vol 2. No. 1: 80-95.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Christi, Kodoati. N. 2017. "Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12. No. 2: 625-635.
- Fatoni, A.H. 2014. "Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya, Surabaya.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2018. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat, Jakarta.
- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M. dan Donelly, J.H., Jr. 1997. *Organizations Business, Structure, Processes* (8th ed). MA, Irwin, Boston.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Harefa, Mandala. 2016. "Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 7. No. 1: 67-82.
- Hutomo, Sigit. 2014. "Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)". *Jurnal Kinerja*. Vol. 1. No. 18: 32- 44.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta. Melinda, Cahaya. 2017. "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015)". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Mutiarin, Dyah dan Tamzis Sarwana. 2014. "Transisi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol. 1. No. 2: 483-512.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Bohari, H. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Fitriandi, Tejo. Birowo, Tejo. Aryanto, Yuda. 2005. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.

II. Dokumen

- PP no.10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.
- UU no.28 Tahun 2009 Tentang Kontribusi Wajib Pajak Kepada Daerah.
- Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-09/Pj/2020 Tentang Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016 Tentang Administrasi Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Jatuh Tempo Pembayaran dan penyetoran pajak.